

JADWAL

Tanggal Efektif	:	30 Agustus 2021
Masa Penawaran Umum	:	1 - 3 September 2021
Tanggal Penutupan	:	3 September 2021
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan/Refund	:	6 September 2021
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	6 September 2021
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	7 September 2021

PENAWARAN UMUM

Perseoran dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru atau 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap Saham. Keseluruhan Saham tersebut ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.420,- (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) setiap Saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp504.895.200.000 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah).

Penawaran Umum dilaksanakan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("Peraturan OJK No. 41/2020") yang mencakup Penawaran Awal, penawaran efek, penjabatan Saham, dan penyelesaian pemesanan atas Saham yang Ditawarkan.

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseoran pada tanggal Prospektus diterbitkan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 169 tanggal 28 April 2021, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Menkumham") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027414.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("Kemenkumham") di bawah No. AHU-0082856.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 dan telah dibentahkan kepada Menkumham sebagaimana termuat dalam Surat Penerimaan Pembentukan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288626 tanggal 4 Mei 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseoran pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0082856.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 4 Mei 2021 ("Akta No. 169/2021"), yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	12.800.000.000	1.280.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Erika Agung Mandiri	2.176.000.000	217.600.000.000	68,00
2. PT Prima Andalan Utama	992.000.000	99.200.000.000	31,00
Handy Givirgo	32.000.000	3.200.000.000	1,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.200.000.000	320.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.600.000.000	960.000.000.000	

Penawaran Umum

Dengan terjadinya seluruh Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka susunan permodalan dan pemegang Saham Perseoran sebelum dan sesudah Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		%
	Sebelum Penawaran Umum	Setelah Penawaran Umum	
Modal Dasar	12.800.000.000	12.800.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. PT Erika Agung Mandiri	2.176.000.000	217.600.000.000	61,20
2. PT Prima Andalan Utama	992.000.000	99.200.000.000	27,80
3. Handy Givirgo	32.000.000	3.200.000.000	0,90
4. Masyarakat	-	355.560.000	10,10
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.200.000.000	320.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	9.600.000.000	924.440.000.000	

Pencatatan Saham Perseoran di BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Baru yang berasal dari Penawaran Umum sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama atau 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini, maka Perseoran juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 3.200.000.000 (tiga miliar dua ratus juta) Saham yang terdiri dari saham PT Erika Agung Mandiri sebanyak 2.176.000.000 (dua miliar seratus tujuh puluh enam juta) saham, PT Prima Andalan Utama sebanyak 992.000.000 (sembilan ratus sembilan puluh dua juta) saham dan Handy Givirgo sebanyak 32.000.000 (tiga puluh dua juta) saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseoran di BEI adalah sebanyak 3.555.560.000 (tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) Saham, atau sejumlah 10% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum ini.

PENGUNGGAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan sebagai setoran modal ke PT Mandala Karya Prima ("MKP"), yang akan digunakan oleh MKP dengan rincian sebagai berikut:

- sekitar Rp441.000.000.000,- akan digunakan untuk pembelian peralatan berat sebagai pendukung produksi berupa (i) excavator PC2000 sebanyak 4 unit, (ii) dump truck HD 785 sebanyak 18 unit, (iii) dozer 375 sebanyak 2 unit, dan (iv) dozer D155 sebanyak 2 unit pada tahun 2021, yang keseluruhan peralatannya dibeli dari PT Indet Tractors Tbk; dan
- sisanya akan digunakan untuk modal kerja dalam bentuk setoran modal kepada MKP untuk pembayaran utang usaha dan biaya operasional.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, apabila terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, maka Perseoran akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseoran.

EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseoran yang bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseoran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 yang tercantum dalam Prospektus.

Keterangan	31 Desember		
	2020	2019	2018
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nominal Rp100.000 per saham			
Modal dasar - 12.800.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.200.000 saham	35.339.591	35.339.591	35.339.591
Tambahan modal disetor	63.109.086	63.109.086	63.109.086
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(187.155)	(170.442)	(206.123)
Pengukuran kembali kerugian atas liabilitas imbalan			
keaja, neto	(1.373.831)	(764.638)	(656.929)
Saldo laba	51.302.783	57.213.943	43.924.292
Subtotal	148.190.474	154.727.540	141.509.917
Keperluan nonpengendali	16.991.900	15.518.830	12.425.738
Total ekuitas	165.182.374	170.246.370	153.935.655

Perubahan Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta No. 169/2021, para pemegang saham Perseoran menyetujui antara lain, perubahan nilai nominal saham Perseoran dari semula Rp100.000 (seratus ribu Rupiah) per saham menjadi Rp100 (seratus Rupiah) per saham.

Berikut ini adalah struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseoran sebelum dan setelah perubahan nilai nominal dan modal dasar tersebut:

Keterangan	Sebelum Perubahan		Setelah Perubahan	
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	% Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)
Modal Dasar	12.800.000	1.280.000.000.000		12.800.000
Modal Ditempatkan dan Disetor:				
1. PT Erika Agung Mandiri	2.176.000	217.600.000.000	68,00	2.176.000
2. PT Prima Andalan Utama	992.000	99.200.000.000	31,00	992.000
3. Handy Givirgo	32.000	3.200.000.000	1,00	32.000
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	3.200.000	320.000.000.000	100,00	3.200.000
Saham dalam Portepel	9.600.000	960.000.000.000		9.600.000

Selain yang telah disebutkan di atas hingga Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur permodalan Perseoran.

Proforma Ekuitas

Perseoran melakukan Penawaran Umum sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseoran, yang mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseoran setelah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per Saham, yang ditawarkan dengan Harga Penawaran sebesar Rp1.420,- (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) per Saham. Nilai Penawaran Umum ini adalah sebesar Rp504.895.200.000 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah).

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseoran setelah memperhitungkan dampak dari dilaksanakannya Penawaran Umum:

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020		Proforma ekuitas pada tanggal 31 Desember 2020 setelah Penawaran Umum
	Tambahan modal hasil penawaran umum	Biaya Emisi	
Ekuitas yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk			
Modal saham - nominal Rp100.000 per saham			
Modal dasar - nominal Rp100.000 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 3.200.000 saham	35.339.591	2.520.808	38.860.399
Tambahan modal disetor	63.109.086	33.274.689	96.383.775
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(187.155)	(187.155)	(187.155)
Pengukuran kembali kerugian atas liabilitas imbalan keaja, neto	(1.373.831)		(1.373.831)
Saldo laba	51.302.783		51.302.783
Subtotal	148.190.474	35.795.477	183.985.951
Keperluan nonpengendali	16.991.900		16.991.900
Total Ekuitas	165.182.374	35.795.477	200.522.808

PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjamin Emisi Efek

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan dan menjual kepada Masyarakat secara kolektif dengan kewajiban penuh (*full commitment*) Saham yang Ditawarkan sesuai bagian penjaminannya dan mengikatkan diri untuk membiayai sisa Saham yang Ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjamin Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran adalah sebagai berikut:

INFORMASI TAMBAH DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKPTUS RINGKAS

INFORMASI INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN ATAS PROSEKPTUS RINGKAS YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI HARIAN BISNIS PADA TANGGAL 28 JULI 2021.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KEJUJURAN ISI PROSEKPTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBATAN MELANGGAR HUKUM.

PT PRIMA ANDALAN MANDIRI TBK ("PERSEORAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSEKPTUS.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT PRIMA ANDALAN MANDIRI Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Pertambangan Batubara dan Jasa Pertambangan Melalui Entitas Anak

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Office 8, Lantai 28

SCBD Lot. 28, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52 - 53, Kebayoran Baru, Jakarta 12190

Telepon: (021) 29333189 / 29333190, Faksimile: (021) 29333191

Website: www.mandiricoal.co.id, Email: corporate.secretary@mandiricoal.co.id

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 355.560.000 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus enam puluh ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseoran, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham yang Ditawarkan"), yang mewakili sebesar 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseoran setelah Penawaran Umum Perdana Saham, dan ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp1.420,- (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp504.895.200.000 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta dua ratus ribu Rupiah).

Seluruh pemegang saham Perseoran memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseoran yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("UUPT").

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap Penawaran Umum Perdana Saham Perseoran.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek

BUANA CAPITAL

PT Buana Capital Sekuritas

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEORAN ADALAH RISIKO KETERGANTUNGAN DENGAN KEGIATAN USAHA ENTITAS ANAK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSEKPTUS.

RISIKO TERKAIT INVESTASI ATAS SAHAM PERSEORAN ADALAH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA DAPAT MEMPENGARUHI HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEORAN.

PERSEORAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Atas Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2021

No.	Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan	
		Jumlah Saham (Saham)	Nilai (Rp)
1.	PT Buana Capital Sekuritas	355.560.000	504.895.200.000
	Total	355.560.000	504.895.200.000

2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang Saham, Perseoran dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan memperhatikan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan pada tanggal 28 Juli - 16 Agustus 2021.

Dengan mempertimbangan hasil *bookbuilding*, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseoran ditetapkan harga penawaran sebesar Rp1.420,- (seribu empat ratus dua puluh Rupiah) per Saham. Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut: (a) kondisi pasar pada saat pelaksanaan *bookbuilding*; (b) kinerja keuangan Perseoran; (c) data dan informasi mengenai Perseoran, baik dari sisi kinerja, sejarah Perseoran, prospek usaha dan keterangan mengenai industri Perseoran di Indonesia; (d) penilaian terhadap manajemen Perseoran, operasi dan kinerja Perseoran, baik di masa lampau maupun pada saat sekarang, serta prospek penerapan Perseoran di masa datang; (e) status dan perkembangan kondisi terakhir dari Perseoran; dan (f) mempertimbangkan kinerja Saham pada pasar sekunder.

Tidak dapat dijamin atau dipastikan bahwa setelah Penawaran Umum ini, harga saham Perseoran akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseoran akan terus berkembang secara aktif di Bursa Efek di mana Saham tersebut dicatatkan.

TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. TATA CARA PEMINATAN DAN TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Pemesanan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa penawaran awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT Buana Capital Sekuritas.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem;
- Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi penjabatan terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjabatan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Saham yang Ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan tersebut, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari Harga Penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai Harga Penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Sebelum Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik melakukan konfirmasi sebagaimana disebut di atas, Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. PEMESANAN YANG BERHAJAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 adalah pemodal. Pemodal harus memiliki:

- SID (*Single Identification Number*);
 - Sub-rekening Efek Jaminan; dan
 - RDN (*Rekening Dana Nasabah*).
- Keharusan memiliki Sub-rekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan penjabatan pasti.

3. JUMLAH PESANAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam kelipatan 100 (seratus) saham.

4. PENDAFTARAN EFEK KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitip KOLEKTIF yang ditandatangani antara Perseoran dengan KSEI.

A. Dengan didaftarkan saham tersebut di KSEI maka atas Saham yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Perseoran tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan

Seluruh pesanan penjabatan pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.

B. Penjabatan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Penjabatan terpusat mengikuti tata cara sebagaimana diatur dalam SEQK No. 15/2020. Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana diuraikan pada Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi di bawah ini: Tabel Golongan Penawaran Umum, Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi

Golongan Penawaran Umum	Batas Minimal % Alokasi Awal Efek	Batas Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi Untuk Penjabatan Terpusat		
		Penyesuaian 1 2,5x S Xc 10x	Penyesuaian 2 10x S Xc 25x	Penyesuaian 3 25x
Golongan I (IPO ≤ Rp250 miliar < Rp500 miliar)	Min. 15% atau Rp20 miliar	17,5%	20%	25%
Golongan II (Rp500 miliar < Rp500 miliar)	Min. 10% atau Rp37,5 miliar	12,5%	15%	20%
Golongan III (Rp500 miliar < IPO ≤ Rp1 triliun)	Min. 7,5% atau Rp50 miliar	10%	12,5%	17,5%
Golongan IV (IPO > Rp1 triliun)	Min. 2,5% atau Rp7,5 miliar	5%	7,5%	12,5%

Penjabatan terpusat dalam Penawaran Umum Perseoran dengan dana yang dihimpun sebesar Rp504.895.200.000 (lima ratus empat miliar delapan ratus sembilan puluh